

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

Jl. Majapahit No. 1, Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,

Propinsi Papua 98111 098126111

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua

No. SK : KEP-60/KN/2023

Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Biak

Persyaratan

1. Kuitansi Pembayaran Harga Lelang
2. Identitas Pembeli Lelang
3. Surat kuasa bermeterai cukup, dan fotokopi identitas penerima kuasa dan pemberi kuasa (apabila pemohon adalah penerima kuasa), serta fotokopi/salinan akta pendirian perusahaan (apabila pemberi kuasa berbentuk badan hukum)
4. Bukti Setor BPHTB untuk Kutipan Risalah Lelang tanah atau tanah dan bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembeli lelang mengajukan permohonan Kutipan Risalah Lelang dengan melampirkan persyaratan pendukung
2. Pejabat Fungsional Pelelang melakukan Penelitian kelengkapan syarat-syarat permohonan permohonan Kutipan Risalah Lelang dari Pembeli
3. Kepala KPKNL meneliti dan menandatangani Kutipan Risalah Lelang, dan menyampaikan kepada Pengadministrasi Umum
4. Pengadministrasi Umum menyerahkan Kutipan Risalah Lelang kepada Pembeli atau Pemohon melalui Petugas APT

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Risalah Lelang

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

Jl. Majapahit No. 1, Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,
Propinsi Papua 98111 098126111

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua
Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Biak



linktr.ee/kpknlbiak